



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN.AdL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas II Andoolo yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : DIM YANTO Als ANTO Bin ROHMAT
Tempat lahir : Landonono
Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun / 11 Nopember 1985
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tridana Mulya Kec. Landonono Kab. Konsel
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK (Tidak tamat)

Terdakwa dalam persidangan atas perkaranya telah didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu HASRUDIN, SH., Dk. Kesemuanya Advokat dari POSBAKUM ADIN PTUN KENDARI-SULTRA dan bertindak mendampingi terdakwa berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim sebagaimana Penetapan No. 22/Pen.Pid/2016/PN.Andoolo Tanggal 28 Juni 2016.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

- 1 Penyidik pada Resor Konawe Selatan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/10/IV/2016/Resnarkoba Tanggal 08 April 2016, ditahan sejak tanggal 8 April 2016 s/d tanggal 27 April 2016.
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan negeri Andoolo selaku Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print -56 /T-4/ Euh.1/04/2016 Tanggal 26 April 2016, ditahan sejak tanggal 28 April 2016 s/d 06 Juni 2016.
- 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-69/T-7/Euh.2/06/2016 Tanggal 06 Juni 2016, ditahan sejak tanggal 07 Juni 2016 s/d 26 Juni 2016.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 59/pid.Sus/2016/PN AdL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, berdasarkan Penetapan Nomor : 57/ Pen.Pid/2016/PN.AdL Tanggal 22 Juni 2016, ditahan sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d tanggal 21 Juli 2016.

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Andoolo berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 57/Pen.Pid/2016/PN.AdL. Tanggal 11 Juli 2016, ditahan sejak tanggal 22 Juli 2016 s/d 19 September 2016.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah mencermati surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-55/RP-9/Euh.2/06/2016 Tanggal 21 Juni 2016.

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum dan pada pokoknya memohon kehadiran Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa terdakwa **DIM YANTO ALS ANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dakwaan pertama kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIM YANTO ALS ANTO** berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun**, dengan dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda **denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet cristal bening/shabu seberat 0,0882 Gram
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Abu-abu dengan no sim card 085298133999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah abu-abu no sim card 081245550955

Digunakan dalam perkara lain an Terdakwa Asbuddin Al Ajan

- 4 Menetapkan agar para Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5000,-** (Lima ribu rupiah).

Setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Setelah mencermati jawaban Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dan pada pokoknya semuanya berketetapan pada nota pembelaanya dan surat tuntutan.

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DIM YANTO** bersama-sama dengan **ASBUDDIN ALS AJAN Bin NURDIN (diajukan dalam berkas terpisah)** pada hari Selasa tanggal 05 Bulan April tahun 2016, sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu Pada tahun 2016, bertempat di Desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan, di Jalan bahagia kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua kota kendari atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan Tanaman**, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP pengadilan negeri andoolo berwenang mengadili perkara ini. perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Berawal ketika TERDAKWA sedang berda dirumah kostnya tepatnya di jalan Budi Utomo Kel. Wua-wua Kota Kendari sekitar pukul 20.00 Wita TERDAKWA di telepon oleh Untung (DPO) yang mana pada saat itu UNTUNG (DPO) menanyakan kepada TERDAKWA “ada bahanmu” (yang dikasud adalah narkotika jenis shabu lalu TERDAKWA menjawab “kalo saya tidak ada, nanti saya cekkan sama temanku!, mau pesan yang berapa, yang 3 atau berapa” lalu dijawab oleh UNTUNG (DPO) “yang 3 Saja”. Kemudian TERDAKWA menghubungi saksi ASBUDDIN ALS AJAN Bin NURDIN untuk memesan shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selang beberapa saat Kemudian TERDAKWA dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui pasti identitasnya yang pada saat itu mengaku sebagai teman UNTUNG (DPO) orang yang akan membeli shabu yang di pesan UNTUNG (DPO) sehingga pada saat itu terjadi kesepakatan antara TERDAKWA dan seseorang yang tidak diketahui pasti identitasnya tersebut untuk melakukan transaksi jual beli shabu 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan diserahkan di gunung merah wilayah kec. Landono kab. Konawe selatan. Dan pada saat itu TERDAKWA meminta agar di beri ongkos tambahan sehingga menjadi Rp.500.000, -(lima ratus ribu rupiah) dan uangnya akan diterima setelah barang paket shabu telah diterima. Kemudian setelah TERDAKWA berhubungan dengan seseorang yang tidak diketahui pasti identitasnya tersebut, TERDAKWA datang kerumah Saksi ASBUDIN Als AJAN untuk mengambil/membeli shabu 1 (satu) paket shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu TERDAKWA berangkat menuju tempat yang telah di sepakati yakni di gunung merah wilayah kec. Landono kab. Konawe selatan
- Ditempat terpisah anggota kepolisian Resort Konawe Selatan yang mendapatkan informasi dari seorang informen bahwa akan ada transaksi shabu di Desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan. Berdasarkan informasi tersebut saksi ANZAR AFFANDY, Saksi RIDWAN SAYIDI, SH, Aipda La AWALUDDIN, Bripta ADE RASAKO menuju ke desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan untuk melakukan pengintaian dan sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa datang desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan dan pada saat itu terdakwa langsung diamankan, oleh saksi ANZAR AFFANDY, Saksi RIDWAN SAYIDI, SH, Aipda La AWALUDDIN, Bripta ADE RASAKO lalu terdakwa dilakukan penggeledahan dan sat digeledah pada diri terdakwa tidak ditemukan shabu namun saat itu ditemukan 1 (satu) paket shabu di sekitar terdakwa berdiri yang mana 1 (satu) paket shabu tersebut telah dibuang sebelumnya oleh terdakwa,
- Selanjutnya oleh saksi ANZAR AFFANDY, Saksi RIDWAN SAYIDI, SH, AIPDA LA AWALUDDIN, Bripta ADE RASAKO melakukan penyelidikan lebih lanjut kepada TERDAKWA dan pada saat itu TERDAKWA mengaku memperoleh shabu tersebut dari Saksi ASBUDIN Als AJAN selanjutnya berdasarkan keterangan dari TERDAKWA tersebut saksi ANZAR AFFANDY,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIDWAN SAYIDI, SH, AIPDA LA AWALUDDIN, Bripka ADE RASAKO melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi ASBUDIN Als AJAN hingga akhirnya pada hari rabu tanggal 06 April 2016 Sekitar jam 10.00 wita Saksi ASBUDIN Als AJAN ditangkap di rumahnya di Jalan bahagia kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari.

Perbuatan Terdakwa **DIM YANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DIM YANTO** bersama-sama dengan **ASBUDDIN ALS AJAN Bin NURDIN (diajukan dalam berkas terpisah)** pada hari Selasa tanggal 05 Bulan April tahun 2016, sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu Pada tahun 2016, bertempat di Desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan, di Jalan bahagia kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua kota kendari atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Berawal ketika TERDAKWA sedang berda dirumah kostnya tepatnya di jalan Budi Utomo Kel. Wua-wua Kota Kendari sekitar pukul 20.00 Wita TERDAKWA di telepon oleh Untung (DPO) yang mana pada saat itu UNTUNG (DPO) menanyakan kepada TERDAKWA “ada bahanmu” (yang dikasud adalah narkoba jenis shabu lalu TERDAKWA menjawab “kalo saya tidak ada, nanti saya cekkan sama temanku!, mau pesan yang berapa, yang 3 atau berapa” lalu dijawab oleh UNTUNG (DPO) ”yang 3 Saja”. Kemudian TERDAKWA menghubungi saksi ASBUDDIN ALS AJAN Bin NURDIN untuk memesan shabu
- Selang beberapa saat Kemudian TERDAKWA dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui pasti identitasnya yang pada saat itu mengaku sebagai teman UNTUNG (DPO) orang yang akan membeli shabu yang di pesan UNTUNG

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 59/pid.Sus/2016/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sehingga pada saat itu terjadi kesepakatan antara TERDAKWA dan seseorang yang tidak diketahui pasti identitasnya tersebut untuk melakukan transaksi jual beli shabu 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan diserahkan di gunung merah wilayah kec. Landono kab. Konawe selatan. Dan pada saat itu TERDAKWA meminta agar di beri ongkos tambahan sehingga menjadi Rp.500.000, -(lima ratus ribu rupiah) dan uangnya akan diterima setelah barang paket shabu telah diterima. Kemudian setelah TERDAKWA berhubungan dengan seseorang yang tidak diketahui pasti identitasnya tersebut, TERDAKWA datang kerumah Saksi ASBUDIN Als AJAN untuk mengambil/membeli shabu 1 (satu) paket shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu TERDAKWA berangkat menuju tempat yang telah di sepakati yakni di gunung merah wilayah kec. Landono kab. Konawe selatan

- Ditempat terpisah anggota kepolisian Resort Konawe Selatan yang mendapatkan informasi dari seorang informen bahwa akan ada transaksi shabu di Desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan. Berdasarkan informasi tersebut saksi ANZAR AFFANDY, Saksi RIDWAN SAYIDI, SH, Aipda La AWALUDDIN, Bripka ADE RASAKO menuju ke desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan untuk melakukan pengintaian dan sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa datang desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan dan pada saat itu terdakwa langsung diamankan, oleh saksi ANZAR AFFANDY, Saksi RIDWAN SAYIDI, SH, Aipda La AWALUDDIN, Bripka ADE RASAKO lalu terdakwa dilakukan pengeledahan dan sat digeledah pada diri terdakwa tidak ditemukan shabu namun saat itu ditemukan 1 (satu) paket shabu di sekitar terdakwa berdiri yang mana 1 (satu) paket shabu tersebut telah dibuang sebelumnya oleh terdakwa,
- Selanjutnya oleh saksi ANZAR AFFANDY, Saksi RIDWAN SAYIDI, SH, AIPDA LA AWALUDDIN, Bripka ADE RASAKO melakukan penyelidikan lebih lanjut kepada TERDAKWA dan pada saat itu TERDAKWA mengaku memperoleh shabu tersebut dari Saksi ASBUDIN Als AJAN selanjutnya berdasarkan keterangan dari TERDAKWA tersebut saksi ANZAR AFFANDY, Saksi RIDWAN SAYIDI, SH, AIPDA LA AWALUDDIN, Bripka ADE RASAKO melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi ASBUDIN Als AJAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya pada hari rabu tanggal 06 April 2016 Sekitar jam 10.00 wita Saksi ASBUDIN Als AJAN ditangkap di rumahnya di Jalan bahagia kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari.

Perbuatan Terdakwa **DIM YANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **DIM YANTO** pada hari Selasa tanggal 05 Bulan April tahun 2016, sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu Pada tahun 2016, bertempat di Desa Arongo Kec. Landoni Kab. Konawe Selatan, di Jalan bahagia kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua kota kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Berawal ketika TERDAKWA sedang berda dirumah kostnya tepatnya di jalan Budi Utomo Kel. Wua-wua Kota Kendari sekitar pukul 20.00 Wita TERDAKWA di telepon oleh Untung (DPO) yang mana pada saat itu UNTUNG (DPO) menanyakan kepada TERDAKWA “ada bahanmu” (yang dikasud adalah narkoba jenis shabu lalu TERDAKWA menjawab “kalo saya tidak ada, nanti saya cekkan sama temanku!, mau pesan yang berapa, yang 3 atau berapa” lalu dijawab oleh UNTUNG (DPO) “yang 3 Saja”. Kemudian TERDAKWA menghubungi saksi ASBUDDIN ALS AJAN Bin NURDIN untuk memesan shabu
- Selang beberapa saat Kemudian TERDAKWA dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui pasti identitasnya yang pada saat itu mengaku sebagai teman UNTUNG (DPO) orang yang akan membeli shabu yang di pesan UNTUNG (DPO) sehingga pada saat itu terjadi kesepakatan antara TERDAKWA dan seseorang yang tidak diketahui pasti identitasnya tersebut untuk melakukan transaksi jual beli shabu 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan diserahkan di gunung merah wilayah kec. Landoni kab. Konawe selatan. Dan pada saat itu TERDAKWA meminta agar di beri

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 59/pid.Sus/2016/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos tambahan sehingga menjadi Rp.500.000, -(lima ratus ribu rupiah) dan uangnya akan diterima setelah barang paket shabu telah diterima. Kemudian setelah TERDAKWA berhubungan dengan seseorang yang tidak diketahui pasti identitasnya tersebut, TERDAKWA datang kerumah Saksi ASBUDIN Als AJAN untuk mengambil/membeli shabu 1 (satu) paket shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu TERDAKWA berangkat menuju tempat yang telah di sepakati yakni di gunung merah wilayah kec. Landono kab. Konawe selatan

- Ditempat terpisah anggota kepolisian Resort Konawe Selatan yang mendapatkan informasi dari seorang informen bahwa akan ada transaksi shabu di Desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan. Berdasarkan informasi tersebut saksi ANZAR AFFANDY, Saksi RIDWAN SAYIDI, SH, Aipda La AWALUDDIN, Bripka ADE RASAKO menuju ke desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan untuk melakukan pengintaian dan sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa datang desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan dan pada saat itu terdakwa langsung diamankan, oleh saksi ANZAR AFFANDY, Saksi RIDWAN SAYIDI, SH, Aipda La AWALUDDIN, Bripka ADE RASAKO lalu terdakwa dilakukan pengeledahan dan sat digeledah pada diri terdakwa tidak ditemukan shabu namun saat itu ditemukan 1 (satu) paket shabu di sekitar terdakwa berdiri yang mana 1 (satu) paket shabu tersebut telah dibuang sebelumnya oleh terdakwa,
- Selanjutnya oleh saksi ANZAR AFFANDY, Saksi RIDWAN SAYIDI, SH, AIPDA LA AWALUDDIN, Bripka ADE RASAKO melakukan penyelidikan lebih lanjut kepada TERDAKWA dan pada saat itu TERDAKWA mengaku memperoleh shabu tersebut dari Saksi ASBUDIN Als AJAN selanjutnya berdasarkan keterangan dari TERDAKWA tersebut saksi ANZAR AFFANDY, Saksi RIDWAN SAYIDI, SH, AIPDA LA AWALUDDIN, Bripka ADE RASAKO melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi ASBUDIN Als AJAN hingga akhirnya pada hari rabu tanggal 06 April 2016 Sekitar jam 10.00 wita Saksi ASBUDIN Als AJAN ditangkap di rumahnya di Jalan bahagia kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **DIM YANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan masing memberikan keterangannya sebagai berikut :

1 **RIDWAN SAYIDI, SH**, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara penyalahgunaan/peredaran shabu .
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Bulan April tahun 2016, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa awalnya Tim Reserse Narkoba polres konawe selatan mendapatkan informasi dari seorang informen bahwa akan ada transaksi shabu di Desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa Berdasarkan informasi tersebut Saksi, saksi ANZAR AFFANDY, , Aipda La AWALUDDIN, Bripka ADE RASAKO menuju ke desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan untuk melakukan pengintaian
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa datang desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan dan pada saat itu terdakwa langsung diamankan, oleh saksi, saksi ANZAR AFFANDY, Aipda La AWALUDDIN, Bripka ADE RASAKO lalu terdakwa dilakukan pengeledahan.
- Bahwa pada saat digeledah pada diri terdakwa tidak ditemukan shabu namun saat itu ditemukan 1 (satu) paket shabu di sekitar terdakwa berdiri yang mana 1 (satu) paket shabu tersebut telah dibuang sebelumnya oleh terdakwa
- Bahwa benar saksi sempat menginterogasi terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan memperoleh shabu dari Saksi Asbundin Als ajan di kendari dan sahabu tersebut hendak sakwi bawa kepada Untuk (DPO) selaku pemesan shabu.
- Bahwa benar

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 59/pid.Sus/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan pengembangan untuk menangkap Saksi Asbuddin Als ajan dengan cara menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi ajan seakan-akan hendak memesan shabu lagi.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke rumah saksit bhayangkara kendari untuk dilakukan tes narkoba dan setelah dilakukan tes ternyata terdakwa negative menggunakan narkoba.
- Bahwa benar selain shabu pada saat penangkapan pada diri terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone nokia warna merah grey

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut.

1 **ANZAR AFFANDY**, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara penyalahgunaan/peredaran shabu .
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Bulan April tahun 2016, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa awalnya Tim Reserse Narkoba polres konawe selatan mendapatkan informasi dari seorang informen bahwa akan ada transaksi shabu di Desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa Berdasarkan informasi tersebut Saksi, saksi Ridwan Saidi, Aipda La AWALUDDIN, Bripka ADE RASAKO menuju ke desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan untuk melakukan pengintaian
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa datang desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan dan pada saat itu terdakwa langsung diamankan, oleh saksi, saksi Ridwan Saidi, Aipda La AWALUDDIN, Bripka ADE RASAKO lalu terdakwa dilakukan penggeledahan.
- Bahwa pada saat digeledah pada diri terdakwa tidak ditemukan shabu namun saat itu ditemukan 1 (satu) paket shabu di sekitar terdakwa berdiri yang mana 1 (satu) paket shabu tersebut telah dibuang sebelumnya oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sempat menginterogasi terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan memperoleh shabu dari Saksi Asbundin Als ajan di kendari dan sahabu tersebut hendak sakwi bawa kepada Untuk (DPO) selaku pemesan shabu.
- Bahwa benar
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan pengembangan untuk menangkap Saksi Asbuddin Als ajan dengan cara menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi ajan seakan-akan hendak memesan shabu lagi.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke rumah saksi bhayangkara kendari untuk dilakukan tes narkoba dan setelah dilakukan tes ternyata terdakwa negative menggunakan narkoba.
- Bahwa benar selain shabu pada saat penangkapan pada diri terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone nokia warna merah grey

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut.

2 **ASBUDDIN Als AJAN Bin NURDIN**, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara penyalahgunaan/peredaran shabu .
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Bulan April tahun 2016, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 20.00 wita saksi dihubungi oleh terdakwa dan menanyakan apakah saksi memiliki shabu. Namun pada saat itu saksi mengatakan tidak ada tetapi nanti saksi cek kepada teman saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab yang "MP3 "(maksudnya paket seharga Rp.300.000) saja.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Abot untuk menanyakan shabu dan pada saat itu abot mengatakan memiliki shabu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 59/pid.Sus/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa shabu telah siap.
- Bahwa benar kemudian terdakwa datang kerumah saksi untuk mengambil shabu lalu menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran shabu tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi saksi sempat menanyakan shabu tersebut untuk siapa dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut saksi hendak bawa ke landono.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah membenarkannya.

Menimbang bahwa untuk mendapat keterangan yang berimbang, Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan terdakwa dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan/peredaran narkotika.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Bulan April tahun 2016, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat Desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan
- Bahwa awalnya ketika TERDAKWA sedang berda dirumah kostnya tepatnya di jalan Budi Utomo Kel. Wua-wua Kota Kendari sekitar pukul 20.00 Wita, TERDAKWA di telepon oleh Untung (DPO) yang mana pada saat itu UNTUNG (DPO) menanyakan kepada TERDAKWA “ada bahanmu” (yang dimaksud adalah narkotika jenis shabu) lalu TERDAKWA menjawab “kalo saya tidak ada, nanti saya cekkan sama temanku!, mau pesan yang berapa, yang 3 atau berapa” lalu dijawab oleh UNTUNG (DPO) “yang 3 Saja”. Kemudian TERDAKWA menghubungi saksi ASBUDDIN ALS AJAN Bin NURDIN untuk memesan shabu.
- Bahwa selang beberapa saat Kemudian TERDAKWA dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui pasti identitasnya yang pada saat itu mengaku sebagai teman UNTUNG (DPO) orang yang akan membeli shabu yang di pesan UNTUNG (DPO) sehingga pada saat itu terjadi kesepakatan antara TERDAKWA dan seseorang yang tidak diketahui pasti identitasnya tersebut untuk melakukan transaksi jual beli shabu 1



(satu) paket shabu dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan diserahkan di gunung merah wilayah kec. Landono kab. Konawe selatan.

- Bahwa pada saat itu TERDAKWA meminta agar di beri ongkos tambahan sehingga menjadi Rp.500.000, -(lima ratus ribu rupiah) dan uangnya akan diterima setelah barang paket shabu telah diterima.
- Bahwa Kemudian setelah TERDAKWA berhubungan dengan seseorang yang tidak diketahui pasti identitasnya tersebut, TERDAKWA datang kerumah Saksi ASBUDIN Als AJAN untuk mengambil/membeli shabu 1 (satu) paket shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu TERDAKWA berangkat menuju tempat yang telah di sepakati yakni di gunung merah wilayah kec. Landono kab. Konawe selatan
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa tiba desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan dan pada saat itu terdakwa langsung diamankan, oleh saksi ANZAR AFFANDY, Saksi RIDWAN SAYIDI, SH, Aipda La AWALUDDIN, Bripta ADE RASAKO
- Bahwa terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan saat di geledah pada diri terdakwa tidak ditemukan shabu namun saat itu ditemukan 1 (satu) paket shabu di sekitar terdakwa berdiri yang mana 1 (satu) paket shabu tersebut telah dibuang sebelumnya oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang bahwa dalam persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim telah pula mencermati dan meneliti alat bukti berupa surat yaitu : berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab: 1423/NNF/IV/2016 tanggal 12 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I gede suarhawan, S.Si., M.Si, hasura mulyani, AMd , Subono Soekiman. pemberiksa pada Laboraturium Forensik Makassar dan di ketahui oleh Ir. Slamet iswanto kepala laboratorium forensic cabang Makassar, dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastic Kristal bening dengan berat netto 0,,0977 gram, 1 (satu) botol plastic berisi urine asbuddin Als ajan, 1 (satu) spoit berisi darah Asbudin benar mengandung METAFETAMINA sedangkan 1 (satu) botol plastic berisi urine dim yanto, 1 (satu) spoit berisi darah Dim Yanto NEGATIF mengandung METAFETAMINA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula menerima dan meneliti barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan atas perkara ini berupa :

- 1 (satu) sachet cristal bening/shabu seberat 0,0882 Gram
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Abu-abu dengan no sim card 085298133999
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah abu-abu no sim card 081245550955

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana kesemuanya menyatakan mengenalnya serta membenarkannya.

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta yang dikonstantir sebagai fakta hukum, berupa :

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Bulan April tahun 2016, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat Desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan
- Bahwa benar awalnya ketika TERDAKWA sedang berda dirumah kostnya tepatnya di jalan Budi Utomo Kel. Wua-wua Kota Kendari sekitar pukul 20.00 Wita, TERDAKWA di telepon oleh Untung (DPO) yang mana pada saat itu UNTUNG (DPO) menanyakan kepada TERDAKWA “ada bahanmu” (yang dimaksud adalah narkoba jenis shabu) lalu TERDAKWA menjawab “kalo saya tidak ada, nanti saya cekkan sama temanku!, mau pesan yang berapa, yang 3 atau berapa” lalu dijawab oleh UNTUNG (DPO) ”yang 3 Saja”. Kemudian TERDAKWA menghubungi saksi ASBUDDIN ALS AJAN Bin NURDIN untuk memesan shabu.
- Bahwa benar selang beberapa saat Kemudian TERDAKWA dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui pasti identitasnya yang pada saat itu mengaku sebagai teman UNTUNG (DPO) orang yang akan membeli shabu yang di pesan UNTUNG (DPO) sehingga pada saat itu terjadi kesepakatan antara TERDAKWA dan seseorang yang tidak diketahui pasti identitasnya tersebut untuk melakukan transaksi jual beli shabu 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan diserahkan di gunung merah wilayah kec. Landono kab. Konawe selatan.

- Bahwa benar pada saat itu TERDAKWA meminta agar di beri ongkos tambahan sehingga menjadi Rp.500.000, -(lima ratus ribu rupiah) dan uangnya akan diterima setelah barang paket shabu telah diterima.
- Bahwa benar Kemudian setelah TERDAKWA berhubungan dengan seseorang yang tidak diketahui pasti identitasnya tersebut, TERDAKWA datang kerumah Saksi ASBUDIN Als AJAN untuk mengambil/membeli shabu 1 (satu) paket shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu TERDAKWA berangkat menuju tempat yang telah di sepakati yakni di gunung merah wilayah kec. Landono kab. Konawe selatan
- Bahwa benar sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa tiba desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan dan pada saat itu terdakwa langsung diamankan, oleh saksi ANZAR AFFANDY, Saksi RIDWAN SAYIDI, SH, Aipda La AWALUDDIN, Bripka ADE RASAKO
- Bahwa benar terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan saat digeledah pada diri terdakwa tidak ditemukan shabu namun saat itu ditemukan 1 (satu) paket shabu di sekitar terdakwa berdiri yang mana 1 (satu) paket shabu tersebut telah dibuang sebelumnya oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa.

dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pada dakwaan Pertama dimana terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut :

- 1 **Unsur setiap orang**
- 2 **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**



**3 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang Bahwa pengertian unsur setiap orang, sama maksudnya dengan pengertian Barangsiapa dan dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan atas perbuatan terdakwa, sehingga jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya, namun untuk menyatakan terpenuhi atau tidaknya unsur ini, Majelis Hakim menggantungkannya pada pertimbangan unsur obyektif lainnya.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah jika perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau yang biasa disebut *Foermele Wederrehtelijheid* atau bila mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai kepatutan dan keadilan masyarakat atau biasa disebut *Materielle Wederrehtelijheid*.

Menimbang bahwa perbuatan tersebut ditujukan pada perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif yaitu berupa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** dan perbuatan tersebut dilakukan berkaitan dengan Narkotika golongan I.

Menimbang bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas hanya dapat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Menimbang Bahwa berdasarkan pasal 13 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat diperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika dalam kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat ijin dari menteri kesehatan RI.

Menimbang Bahwa bila rumusan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa :

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Bulan April tahun 2016, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat Desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan
- Bahwa benar awalnya ketika TERDAKWA sedang berda dirumah kostnya tepatnya di jalan Budi Utomo Kel. Wua-wua Kota Kendari sekitar pukul 20.00 Wita, TERDAKWA di telepon oleh Untung (DPO) yang mana pada saat itu UNTUNG (DPO) menanyakan kepada TERDAKWA “ada bahanmu” (yang dimaksud adalah narkotika jenis shabu) lalu TERDAKWA menjawab “kalo saya tidak ada, nanti saya cekkan sama temanku!, mau pesan yang berapa, yang 3 atau berapa” lalu dijawab oleh UNTUNG (DPO) ”yang 3 Saja”. Kemudian TERDAKWA menghubungi saksi ASBUDDIN ALS AJAN Bin NURDIN untuk memesan shabu.
- Bahwa benar selang beberapa saat Kemudian TERDAKWA dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui pasti identitasnya yang pada saat itu mengaku sebagai teman UNTUNG (DPO) orang yang akan membeli shabu yang di pesan UNTUNG (DPO) sehingga pada saat itu terjadi kesepakatan antara TERDAKWA dan seseorang yang tidak diketahui pasti identitasnya tersebut untuk melakukan transaksi jual beli shabu 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan diserahkan di gunung merah wilayah kec. Landono kab. Konawe selatan.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 59/pid.Sus/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa benar pada saat itu TERDAKWA meminta agar di beri ongkos tambahan sehingga menjadi Rp.500.000, -(lima ratus ribu rupiah) dan uangnya akan diterima setelah barang paket shabu telah diterima.
- Bahwa benar Kemudian setelah TERDAKWA berhubungan dengan seseorang yang tidak diketahui pasti identitasnya tersebut, TERDAKWA datang kerumah Saksi ASBUDIN Als AJAN untuk mengambil/membeli shabu 1 (satu) paket shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu TERDAKWA berangkat menuju tempat yang telah di sepakati yakni di gunung merah wilayah kec. Landono kab. Konawe selatan
- Bahwa benar sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa tiba desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan dan pada saat itu terdakwa langsung diamankan, oleh saksi ANZAR AFFANDY, Saksi RIDWAN SAYIDI, SH, Aipda La AWALUDDIN, Bripka ADE RASAKO
- Bahwa benar terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan saat di geledah pada diri terdakwa tidak ditemukan shabu namun saat itu ditemukan 1 (satu) paket shabu di sekitar terdakwa berdiri yang mana 1 (satu) paket shabu tersebut telah dibuang sebelumnya oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa.

Dan dihubungkan dengan keterangan saksi Ridwan Sayidi, SH. Dan saksi Anzar Affandi selaku aparat Polri yang melakukan penangkapan kepada terdakwa, dimana terdakwa tidak dapat menunjukan adanya ijin pada dirinya untuk menguasai narkotika maka telah cukup terdapat unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** dari perbuatan terdakwa.

Menimbang Bahwa berdasarkan dari alat bukti keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri didepan persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Bulan April tahun 2016, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat Desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan
- Bahwa benar awalnya ketika TERDAKWA sedang berda dirumah kostnya tepatnya di jalan Budi Utomo Kel. Wua-wua Kota Kendari sekitar pukul 20.00 Wita, TERDAKWA di telepon oleh Untung (DPO) yang mana pada saat itu UNTUNG (DPO) menanyakan kepada TERDAKWA “ada bahanmu” (yang dimaksud adalah narkotika jenis shabu) lalu TERDAKWA menjawab “kalo saya tidak ada, nanti saya



cekkan sama temanku!, mau pesan yang berapa, yang 3 atau berapa” lalu dijawab oleh UNTUNG (DPO) ”yang 3 Saja”. Kemudian TERDAKWA menghubungi saksi ASBUDDIN ALS AJAN Bin NURDIN untuk memesan shabu.

- Bahwa benar selang beberapa saat Kemudian TERDAKWA dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui pasti identitasnya yang pada saat itu mengaku sebagai teman UNTUNG (DPO) orang yang akan membeli shabu yang di pesan UNTUNG (DPO) sehingga pada saat itu terjadi kesepakatan antara TERDAKWA dan seseorang yang tidak diketahui pasti identitasnya tersebut untuk melakukan transaksi jual beli shabu 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan diserahkan di gunung merah wilayah kec. Landono kab. Konawe selatan.
- Bahwa benar pada saat itu TERDAKWA meminta agar di beri ongkos tambahan sehingga menjadi Rp.500.000, -(lima ratus ribu rupiah) dan uangnya akan diterima setelah barang paket shabu telah diterima.
- Bahwa benar Kemudian setelah TERDAKWA berhubungan dengan seseorang yang tidak diketahui pasti identitasnya tersebut, TERDAKWA datang kerumah Saksi ASBUDIN Als AJAN untuk mengambil/membeli shabu 1 (satu) paket shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu TERDAKWA berangkat menuju tempat yang telah di sepakati yakni di gunung merah wilayah kec. Landono kab. Konawe selatan
- Bahwa benar sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa tiba desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan dan pada saat itu terdakwa langsung diamankan, oleh saksi ANZAR AFFANDY, Saksi RIDWAN SAYIDI, SH, Aipda La AWALUDDIN, Bripka ADE RASAKO
- Bahwa benar terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan saat digeledah pada diri terdakwa tidak ditemukan shabu namun saat itu ditemukan 1 (satu) paket shabu di sekitar terdakwa berdiri yang mana 1 (satu) paket shabu tersebut telah dibuang sebelumnya oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa.

Dan dari fakta-fakta diatas, telah cukup membuktikan adanya perbuatan terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba golongan I.



Menimbang bahwa mencermati barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) sachet cristal bening/shabu seberat 0,0882 Gram dan dihubungkan dengan alat bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab: 1423/NNF/IV/2016 tanggal 12 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I gede suarhawan, S.Si., M.Si, hasura mulyani, AMD , Subono Soekiman. pemberiksa pada Laboraturium Forensik Makassar dan di ketahui oleh Ir. Slamet iswanto kepala laboratorium forensic cabang Makassar, dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastic Kristal bening dengan berat netto 0,,0977 gram benar mengandung METAFETAMINA maka telah cukup membuktikan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan terkait dengan Narkotika golongan I.

Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdapat unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** dari perbuatan terdakwa dan adanya perbuatan terdakwa **menjadi perantara jual beli narkotika golongan I** serta terbuktinya adanya Narkotika golongan I maka beralasan hukum untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Ad.3. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang bahwa fakta hukum dalam perkara ini berupa :

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Bulan April tahun 2016, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat Desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan
- Bahwa benar awalnya ketika TERDAKWA sedang berda dirumah kostnya tepatnya di jalan Budi Utomo Kel. Wua-wua Kota Kendari sekitar pukul 20.00 Wita, TERDAKWA di telepon oleh Untung (DPO) yang mana pada saat itu UNTUNG (DPO) menanyakan kepada TERDAKWA “ada bahanmu” (yang dimaksud adalah narkotika jenis shabu) lalu TERDAKWA menjawab “kalo saya tidak ada, nanti saya



cekkan sama temanku!, mau pesan yang berapa, yang 3 atau berapa” lalu dijawab oleh UNTUNG (DPO) ”yang 3 Saja”. Kemudian TERDAKWA menghubungi saksi ASBUDDIN ALS AJAN Bin NURDIN untuk memesan shabu.

- Bahwa benar selang beberapa saat Kemudian TERDAKWA dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui pasti identitasnya yang pada saat itu mengaku sebagai teman UNTUNG (DPO) orang yang akan membeli shabu yang di pesan UNTUNG (DPO) sehingga pada saat itu terjadi kesepakatan antara TERDAKWA dan seseorang yang tidak diketahui pasti identitasnya tersebut untuk melakukan transaksi jual beli shabu 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan diserahkan di gunung merah wilayah kec. Landono kab. Konawe selatan.
- Bahwa benar pada saat itu TERDAKWA meminta agar di beri ongkos tambahan sehingga menjadi Rp.500.000, -(lima ratus ribu rupiah) dan uangnya akan diterima setelah barang paket shabu telah diterima.
- Bahwa benar Kemudian setelah TERDAKWA berhubungan dengan seseorang yang tidak diketahui pasti identitasnya tersebut, TERDAKWA datang kerumah Saksi ASBUDIN Als AJAN untuk mengambil/membeli shabu 1 (satu) paket shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu TERDAKWA berangkat menuju tempat yang telah di sepakati yakni di gunung merah wilayah kec. Landono kab. Konawe selatan
- Bahwa benar sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa tiba desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan dan pada saat itu terdakwa langsung diamankan, oleh saksi ANZAR AFFANDY, Saksi RIDWAN SAYIDI, SH, Aipda La AWALUDDIN, Bripka ADE RASAKO
- Bahwa benar terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan saat digeledah pada diri terdakwa tidak ditemukan shabu namun saat itu ditemukan 1 (satu) paket shabu di sekitar terdakwa berdiri yang mana 1 (satu) paket shabu tersebut telah dibuang sebelumnya oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa.

Menunjukan adanya setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saksi Asbuddin dan Untung (DPO) yang terlibat secara langsung dan saling berhubungan



untuk melaksanakan jual beli narkoba dan khususnya terdakwa selaku perantara untuk terwujudnya tindak pidana narkoba tersebut sehingga nampak adanya pemufakatan jahat diantara mereka sehingga beralasan hukum menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur obyektif dalam dakwaan pertama ini maka unsur subyektifnya menjadi terpenuhi pula pada diri terdakwa sehingga dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan pertama maka beralasan hukum untuk menyatakan dakwaan alternatif Pertama telah terbukti .

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan alternatif Pertama dan memperhatikan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, oleh karenanya patutlah kepada terdakwa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada seseorang terdakwa bila padanya tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan kedua alasan tersebut sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan bahwa dalam hal perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan maka kepadanya selain dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kepadanya juga dijatuhkan kumulasi pidana berupa pidana denda, oleh karenanya kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga kepadanya dijatuhi pidana denda sebagaimana nantinya dalam amar putusan atas perkara ini.

Menimbang bahwa penjatuhan pidana senantiasa berhubungan langsung dengan rasa keadilan baik bagi korban maupun terdakwa dan yang lebih penting lagi berkaitan dengan tujuan pidana yang tidak semata-mata menjatuhkan nestapa kepada pelaku tetapi juga mengembalikan keseimbangan kosmos yang terganggu akibat adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya sebelum menjatuhkan pidana, sebagai pertimbangan keadilan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang bersumber dari individu terdakwa berupa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah tidak mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim menetapkan untuk mengurangi sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan serta barang bukti akan ditentukan kemudian dalam amar putusan atas perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama maka sangat pantas kepadanya pula dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana nantinya dalam amar putusan atas perkara ini.

Mengingat akan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa DIM YANTO Als. ANTO Bin ROHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIM YANTO Als. ANTO Bin ROHMAT tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut diatas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- 4 Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut diatas tidak mampu dibayar oleh terdakwa maka dapat digantikan dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 6 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet cristal bening/shabu seberat 0,0882 Gram

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 59/pid.Sus/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Abu-abu dengan no sim card 085298133999
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah abu-abu no sim card 081245550955

Dirampas untuk dimusnakan

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA Tanggal 24 AGUSTUS 2016, oleh kami yaitu : ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH.M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim, MUSAFIR, SH. Dan ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH. Masing-masing bertindak selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NURDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo dengan dihadiri pula oleh MARWAN ARIFIN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo dan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa tersebut.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Ketua,

ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH.M.Hum

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. MUSAFIR, SH.

2. ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.

PANITERA PENGANTI,

NURDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)